

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN/DEBITUR YANG MENGALAMI KENAIKAN SUKU BUNGA SECARA SEPIHAK DALAM PROSES KREDIT BANK

Hudzaifah Al-Hafidz Mukhlis, Annie Myranika, Dian Yulviani

Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

hudzaifah714@gmail.com, amyranika@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id

Abstract

In the credit process, it is not uncommon for banks not to carry out their rights and obligations as they should and often end up taking the customer for granted. This trivialization usually takes the form of unilateral changes in interest rates by the bank. Cases that are in line with the problem can be seen in decision Number: 248/Pdt.G/2021/Pn Kpg. The formulation of the problem in this research is how legal protection and efforts can be made so that customers/debtors avoid losses due to unilateral increases in interest rates. This research uses the Normative Juridical method using a Legislative and Case approach. This research shows that the state has provided legal protection and created comprehensive measures for customers who experience unilateral changes in interest rates.

Keywords: legal protection; interest rate; unilateral

Abstrak

Dalam proses kredit, tidak jarang pihak bank tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya dan justru kerap kali terksesan menyepelekan pihak nasabah. Penyepelekan tersebut biasanya berupa perubahan besaran suku bunga secara sepihak oleh pihak bank. Kasus yang sejalan dengan permasalahan dapat dilihat pada putusan Nomor : 248/Pdt.G/2021/Pn Kpg. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dan upaya yang dapat dilakukan agar nasabah/debitur terhindar dari kerugian akibat kenaikan suku bunga secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya negara telah memberikan perlindungan hukum dan menciptakan upaya yang lengkap kepada nasabah yang mengalami perubahan suku bunga secara sepihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Suku Bunga; Sepihak

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945).¹ Sebagai negara yang berasaskan hukum, maka setiap tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum, hal ini tidak terkecuali dalam sektor perbankan. Dari alasan tersebutlah dan juga ditambah dikarnakan adanya krisis diranah perbankan akhirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan lahir.²

Jika melihat aturan perbankan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kemudian barulah diganti sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya akan disebut UU Perbankan), dalam aturan tersebut menjelaskan bahwasanya bank memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana.³ Dari penjelasan singkat diatas mengenai fungsi bank, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.⁴

Berfokus kepada fungsi bank sebagai pemberi kredit, biasanya hubungan yang timbul antara nasabah selaku debitur dengan bank selaku kreditur timbul akibat adanya

suatu perjanjian, dimana nasabah selaku debitur sepakat mengikatkan diri kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank tersebut.⁵ Perjanjian yang mengikat antara pihak debitur dan kreditur dalam proses kredit biasa dikenal sebagai Perjanjian Kredit (PK). Berdasarkan Pasal 1338 KUHperdata yang berisikan asas *Pacta Sunt Servanda* menjelaskan bahwasanya kedua belah pihak dalam perjanjian haruslah menjunjung tinggi setiap isi di dalam perjanjian.⁶

Namun tanpa disadari bahwasanya pihak bank kerap mengabaikan atau menyepelekan hak-hak nasabah selaku debitur dan terkesan nasabah hanya dapat menerima apa keinginan bank selaku kreditur. Salah satu contoh pengabaian dan penyepelekan tersebut berupa perubahan besaran suku bunga secara sepihak oleh pihak bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Hal tersebut bukan lah pandangan objektif penulis semata, salah satu kasus yang sejalan dengan peristiwa ini telah diberitakan di salah satu jejaring interner, mengutip berita dari POS-Kupang.com, di Kota Kupang seorang nasabah berinisial (S) telah menggugat satu bank BUMN cabang setempat dikarenakan adanya kenaikan suku bunga kredit yang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank. Gugatan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negri Kupang dengan Nomor perkara yakni Nomor 248/Pdt.G/2021/PN.Kpg.⁷

¹ Annie Myranika, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Bawah Tangan”, Lex Veritatis, Volume 3 Nomor 1, (2024) : 56.

<https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3960/2264>. Terakhir diakses 02 September 2024.

² Yuhelson, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, Gorontalo : Ideas Publishing, 2019. hlm. 5.

³ Joey Allen Fure. “Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”. Lex Crimen Volume 5 Nomor 4, (2016) : 117.

<https://media.neliti.com/media/publications/147441-ID-none.pdf>. Terakhit diakses 05 September 2024.

⁴ *Ibid*, hlm. 117.

⁵ Enju Juanda, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 9 Nomor 2, (2021) : 248.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/6256/4156>. Terakhir diakses 05 September 2024.

⁶ Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 1, (2019) : 14.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ji/article/view/400/677>. Terakhir diakses 05 September 2024.

⁷ <https://kupang.tribunnews.com/2022/06/03/naikkan-suku-bunga-sepihak-nasabah-di-kupanggugat-pt-bni>. terakhir diakses pada 08 Maret 2024.

Dari kasus tersebut timbul permasalahan utama yakni apakah ada perlindungan hukum yang diberikan untuk menjawab permasalahan terkait perubahan besaran suku bunga secara sepihak oleh pihak bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Dalam menjawab permasalahan terkait Perlindungan Hukum, beberapa ahli telah mengemukakan teori terkait perlindungan hukum, salah satunya teori keadilan menurut Philipus M Hadjon.

Perlindungan hukum berasal dari kata Belanda *rechtsbercherming van de bergers tegen de overhead*.⁸ Hadjon berpandangan perlindungan hukum dalam perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹ Hadjon juga mengemukakan bahwasanya perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam bentuk perlindungan, antara lain perlindungan hukum preventif dan hukum refresif. Secara singkat perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan untuk perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.¹⁰

Permasalahan lainnya demi melindungi nasabah dari kerugian akibat kenaikan suku bunga, dalam hal Perjanjian Kredit (PK) haruslah memuat unsur keadilan. Aristoteles selaku pelopor teori keadilan menjelaskan bahwasanya hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹¹ Pada pokok permasalahan aristoteles beranggapan

pemberian hak harus masuk kedalam persamaan dan bukan masuk ke dalam persamarataan, dari pemikiran tersebutlah kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama, sehingga dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara sama dihadapan hukum. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah diberikan kepada setiap orang tergantung prestasinya atau tergantung prestasi yang dikerjakan, sedangkan keadilan *commutatief* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹²

Berdasarkan uraian di atas, saya selaku penulis merumuskan beberapa permasalahan yang ingin saya angkat, antara lain yakni 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kerugian akibat adanya kenaikan suku bunga secara sepihak dalam proses kredit di bank? Berdasarkan putusan Nomor : 248/Pdt.G/2021/PN Kpg. dan 2.) Upaya apa yang dapat dilakukan agar nasabah/debitur terhindar dari kerugian akibat kenaikan suku bunga secara sepihak yang dilakukan dalam proses kredit di bank? penelitian kali juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang telah diberikan negara terhadap kasus yang diangkat yakni kasus Nomor : 248/Pdt.G/2021/PN Kpg. dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apasaja yang dapat dilakukan agar nasabah terhindar dari kerugian akibat kenaikan suku bunga secara sepihak dalam proses kredit di bank.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, Jakarta : UI Press. 2000. hlm. 97.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmi, 1987, hlm. 25.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 25.

¹¹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-26, Jakarta : Pradnya Paramita. 1996. hlm. 11-12.

¹² Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1 (2018) : 62. <https://media.neliti.com/media/publications/280201-wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinja-e0b702e9.pdf>. Terakhir diakses pada 08 Maret 2024. .

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menjadi suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian, berfungsi sebagai pedoman bagi para peneliti untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami fenomena atau masalah yang sedang dikaji, guna mencapai tujuan penelitian.¹³ Pada penelitian kali ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja.¹⁴ Lebih lanjut menurut Peter Mahmud penelitian yang berhubungan dengan hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif.¹⁵

Dalam metode pendekatan Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Metode pendekatan Pada penelitian kali ini penulis lebih berfokus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian kali ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yang mana sifat penelitian deskriptif analitis yaitu merupakan sifat penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu problematika yang ada dengan mendeskripsikannya lalu menganalisisnya.¹⁷ Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian ini tidak berfokus terhadap data-data berupa angka

akan tetapi lebih berfokus pada data-data berupa asas-asas hukum, peraturan dan *doctrine* lalu dikaitkan dengan logika induktif.¹⁸ Dikarnakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sumber data pada penelitian kali ini berfokus data skunder yang berisikan bahan hukum primer berupa Undang-undang terkait, lalu bahan hukum sekunder seperti pendapat sarjana hukum, buku-buku dan jurnal terdahulu, dan yang terakhir bahan hukum tersier berupa kamus hukum atupun esiklopedia hukum. Cara pengumpulan data pada penelitian kali ini melalui studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Penaikan Suku Bunga Secara Sepihak Dalam Proses Kredit di Bank? Berdasarkan Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2021/Pn Kpg.

Pada dasarnya, pada penentuan suku bunga pada awal proses pengajuan kredit sudah diketahui dan disepakati oleh debitur sehingga terjadinya kesepakatan antara pihak bank dan pihak kreditur sehingga terciptalah hubungan kontrak perjanjian melalui Perjanjian Kredit (PK)¹⁹, namun di beberapa kondisi ataupun situasi, bunga bank yang awalnya telah diketahui dan disepakati besarnya oleh pihak debitur bisa saja berubah besarnya, entah itu berkurang ataupun bertambah.²⁰ Penetapan perubahan suku bunga biasanya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan klasusa-klasusa yang

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Press. 1989. hlm. 7.

¹⁴ Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994. hlm. 10.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Media Group. 2011. hlm. 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 50.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 84.

²⁰ Wensy F. I. Rompas, “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit Pada Perbankan Di Kota Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 18 Nomor 02, (2018) : 206. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20248/19855>. Terakhir diakses 05 September 2024.

tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK), hal ini menjadikan timbulnya kerugian bagi nasabah/debitur sebagai konsumen pengguna jasa perkreditan apabila perubahan tersebut terjadi dijangka waktu kredit.

Duduk perkara dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yakni kasus dengan putusan Nomor : 248/Pdt.G/2021/PN Kpg. kasus bermula ketika seorang nasabah berinisial (S) menggunakan fasilitas kredit di salah satu bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kupang. Dalam fasilitas kredit tersebut nasabah selaku debitur meminjam dana sebesar Rp. 2,89 miliar kepada bank selaku kreditur dengan jangka waktu pengembalian dana selama 120 bulan atau terhitung dari tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024. Jika mengacu pada Perjanjian Kredit (PK) telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak yakni Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2014/229 tertanggal 27 Juni 2014.

Pada awalnya proses kredit ini berjalan secara lancar dengan suku bunga yang disepakati yakni sebesar **12%** perbulan atau senilai **Rp. 41.463.104,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah)**. Namun permasalahan timbul ketika debitur ingin mencoba melunasi sisa angsuran kredit pada tanggal 20 September 2021, ketika nasabah meminta dan melihat *print out* sisa pinjaman yang harus dilunasi oleh debitur, alangkah kagetnya nasabah mengetahui bahwasanya terhitung bulan ke-13 proses kredit atau tepatnya pada tanggal 31 Juli 2015 terdapat perubahan suku bunga yang semulainya sebesar sebesar **12%** perbulan atau senilai Rp 41.463.104 naik menjadi **14%** atau senilai **Rp. 44.601.922,- (empat puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)**. Setelah ditanyakan mengenai perubahan tersebut barulah pihak bank memberikan surat pemberitahuan perubahan suku bunga tertanggal 20 September 2021.

Dari peristiwa tersebut berarti dapat dikatakan bahwasanya dimulai dari tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan September 2021

atau selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) bulan telah terjadi perubahan suku bunga tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau dengan kata lain secara sepihak. Memang betul jika melihat kedalam Perjanjian Kredit (PK) tepatnya pada Pasal 5 terdapat klausula yang menjelaskan bahwa “bank dapat merubah ketentuan suku bunga sesuai dengan kebijakan dari bank” namun dikalimat selanjutnya terdapat syarat dan ketentuan yakni “..... perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada penerima kredit (nasabah) sebagaimana tercantum dalam R/C Pinjaman yang disampaikan kepada Penerima Kredit dan mengikat kedua belah pihak”.

Atas dasar tersebutlah pihak debitur/nasabah merasa telah dirugikan dan akhirnya mengadakan perbuatan pihak bank tersebut kepada Otoritas Jasa Kredit (OJK), namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya perkara tersebut harus diselesaikan secara *ligigasi* melalui proses pengadilan dengan dasar pengaduan adalah perbuatan *wanprestasi*.

Jika membicarakan mengenai perlindungan hukum, dalam hal perlindungan hukum, perlindungan hukum digunakan dengan tujuan memberikan konsidisi aman kepada semua subjek hukum.²¹ Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, terdapat dua point penting, yakni :²²

1. Perlindungan Hukum Preventif : Bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Refresif : Bertujuan menyelesaikan sengketa.

Dalam putusan kali ini, pokok perkara yang digugat oleh pihak penggugat ialah persoalan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank, yang mana pihak bank dinilai telah melakukan tindakan sepihak dan lalai dalam menjalankan isi dari kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1989, hlm. 102.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Loc.Cit.

Sehingga jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon maka dalam hal ini dari segi perlindungan hukum preventif haruslah peraturan yang berkaitan dengan sebuah perjanjian.

Pertama yang perlu digaris bawahi adalah dalam putusan ini menyimpulkan bahwa kasus yang disengketakan disini merupakan kasus wanprestasi sehingga para hakim harus menyatakan keabsahan perjanjian dalam kasus ini, dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian harus memuat syarat sah suatu perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi :²³

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

Menimbang dari alat bukti yang diajukan dimuka pengadilan yang diajukan oleh kedua belah pihak, menurut pertimbangan hakim perjanjian yang buat oleh kedua pihak tersebut berupa perjanjian kredit (PK) No 2014/229 tertanggal 27 juni 2014 telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang untuk keduanya.

Masuk ke dalam subtransi permasalahan yakni mengenai wanprestasi, dimana menurut Prof Subekti *wanprestasi* adalah

kelalaian terhadap pemenuhan isi perjanjian yang berupa tidak memenuhinya kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.²⁴ Pendapat lainnya mengenai *wanprestasi* dikemukakan oleh Salim selaku pakar perikatan, beliau berpendapat bahwasanya wanpretasi adalah keadaan tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban yang sebagaimana ditentukan dalam suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak.²⁵

Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-undang, *wanprestasi* dapat dilihat dalam Pasal 1243, yang menyatakan :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mengingat penjelasan wanprestasi baik dari segi Undang-undang maupun menurut penjelasan para ahli, jika hal tersebut dikaitkan dengan kasus ini, perbuatan bank yang secara sepihak merubah besaran suku bunga yang harus dibayarkan oleh pihak debitur seharusnya secara sah dapat dikatakan sebagai perbuatan *wanprestasi*, hal tersebut dikarnakan pada perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak yakni Perjanjian Kredit No. 2014/229 tertanggal 27 Juni 2014, pada Pasal 5 terdapat point penting yang harus digaris bawahi, yakni point yang menegaskan bahwa “.....perubahan tersebut akan diberitahukan kepada penerima kredit sebagaimana tercantum pada R/C pinjaman” akan tetapi pihak bank tidak mengindahkan isi pasal 5 ini dan melakukan perubahan suku bunga secara sepihak yang mana pihak bank

²³ Annie Myranika, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online dikaitkan dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak”, Jurnal Pemandhu, Volume 5 Nomor 1, (2024) : 81.
<https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4693/2344>. Terakhir diakses 25 Agustus 2024.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2008, hlm. 45

²⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika. 2008. hlm. 180.

menganggap perubahan seperti ini termasuk kedalam *Floating Rate* dan telah sesuai isi perjanjian, akan tetapi pihak bank salah menyimpulkan, pada faktanya *Floating Rate* juga tidak terlepas kedalam perjanjian kredit Pasal 5 diatas.

Sehingga terhitung dimulai pada tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2021, pihak bank telah melakukan perubahan suku bunga secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur, hal tersebut dibuktikan dengan baru dikeluarnya surat pemberitahuan kenaikan suku bunga dari BNI cabang Kupang dengan Nomor : KPA/07/2422/R tertanggal 20 September 2021, dimana surat tersebut pada intinya menginfokan kepada nasabah bahwasanya telah terjadi perubahan suku bunga dimulai dari bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-120.

Perlindungan hukum preventif dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada aturan mengenai *wanprestasi* pada sebuah perjanjian saja yaitu yang tertuang pada Pasal 1320 dan juga pasal 1243, dalam hal perlindungan preventif kasus ini juga memberikan perlindungan berupa penggantian ganti kerugian yang disebabkan tidak terpenuhinya prestasi yang dijanjikan, hal tersebut tergambar dalam Pasal 1250 KUHPerdara.

Membahas terkait ganti kerugian, ganti kerugian merupakan suatu kesatuan yang timbul dari tidak terlaksananya suatu perjanjian, terlebih dalam hal berkaitan dengan pembayaran, tindakan terkait ganti kerugian wajib dibayar dan tidak perlu dibuktikan jika dimohonkan dimuka pengadilan, hal tersebut sesuai dengan isi pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak

mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus;

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur;

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Mengingat kasus ini berfokus pada perjanjian yang berkaitan dengan suatu pembayaran, yang mana pembayaran angsuran dengan bunga yang seharusnya dikenakan sebesar **12%** atau senilai **Rp. 41.463.104,-** berubah ke angka **14%** atau senilai **Rp. 44.601.922,-** akibat dari adanya wanprestasi, sehingga terdapat selisih pembayaran yang dilakukan sebesar **Rp. 3.138.818,-** terhitung dimulai dari tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan bulan September 2021 (terhitung 75 bulan) maka pembayaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh bank menurut perhitungan sistematis yakni **75 X Rp. 3.138.818,-** adalah sebesar **Rp. 235.411.350,-** (**dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah**).

Sehingga dapat dikatakan dengan jelas dalam hal ini perlindungan hukum preventif dalam kasus ini tergambar dari pasal ini adalah Pasal 1250 KUHPerdara, hal ini dikarenakan pada pasal ini seakan memberikan peringatan bahwasanya siapapun yang ingin melakukan perbuatan wanprestasi yang berkaitan dengan suatu pembayaran, harus siap melakukan ganti kerugian akibat perbuatannya jika dimohonkan dalam suatu persidangan.

Sebagai tambahan dan penguat, jika melihat beberapa literatur dan juga yurisprudensi, terdapat beberapa model ganti kerugian jika terjadinya perbuatan *wanprestasi*, salah satunya ialah model ganti kerugian terkait penggantian biaya, model penggantian biaya adalah ganti rugi dalam

bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.²⁶ Jika melihat kasus ini, model seperti inilah yang menjadi acuan dan sangat cocok dalam hal permintaan ganti kerugian.

Beralih ke teori keperlindungan hukum ke-2 yang dikemukakan oleh Hadjon, yakni perlindungan hukum refresif, yang mana perlindungan hukum refresif lebih bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ketika telah terjadinya sengketa. Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian, pihak berkepentingan lainnya dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* secara musyawarah atau bisa melalui *litigasi* dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁷ Akan tetapi dalam kasus ini para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa secara *litigasi* yang diajukan kepada pengadilan Negeri Kupang dikarenakan pokok gugatannya adalah wanprestasi dan wanprestasi termasuk ke dalam gugatan perdata umum, sehingga kompetensi pengadilan yang berhak memeriksanya adalah pengadilan negeri sesuai dengan tempat tinggal tergugat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.²⁸

Lebih lanjut jika dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan konsumen, secara jelas perlindungan hukum refresif tergambar dalam pasal Pasal 45 UU perlindungan konsumen, Pada intinya pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, penyelesaian sengketa dapat diajukan melalui lingkup pengadilan umum maupun melalui penyelesaian diluar lingkup pengadilan atau biasa dikenal dengan *non-litigasi* seperti hal konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Menurut penulis dalam hal di atas, negara telah memberikan perlindungan kepada konsumen atau para pihak berupa perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan mengaturnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga perlindungan hukum refresif berupa penyediaan lembaga pengadilan penyelesaian sengketa berupa Pengadilan Negeri guna menyelesaikan permasalahan dalam kasus ini, lebih lanjut juga jika tidak ingin menempuh jalur *litigasi* (pengadilan) negara juga memberikan perlindungan berupa penyelesaian sengketa melalui lembaga *non-litigasi*.²⁹

2. Analisis Terhadap Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Agar Nasabah/Debitur Terhindar Dari Kerugian Akibat Kenaikan Suku Bunga Secara Sepihak Yang Dilakukan Dalam Proses Kredit Di Bank

Dalam sektor perbankan, hampir keseluruhan bank bertumpu pada peraturan-peraturan berupa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan³⁰ dan juga

²⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 224-228.

²⁷ Febry Chrisdanty, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)”, Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 11 Nomor 2 (2020) : 55.

<https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/9>. Terakhir diakses 05 September 2024.

²⁸ Randang S. Ivan, “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, Lex Privatum, Volume IV Nomor 1 (2016) : 24. <https://media.neliti.com/media/publications/152485>

[-ID-tinjauan-yuridis-tentang-peranan-identit.pdf](#).

Terakhir diakses 06 September 2024

²⁹ Febry Chrisdanty, *Loc. Cit.*

³⁰ Danu Febrianto, dkk. “Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 51 Nomor 4 (2021) : 862.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 lalu dalam hal pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian bank, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka aspek pengaturan dalam ranah perbankan harus diperluas dan dimasukkan poin perlindungan hukum dan pemberdayaan nasabah sebagai pelaku pengguna jasa bank.

Mengingat kasus yang penulis teliti yakni mengenai adanya kenaikan suku bunga dalam proses kredit yang dialami oleh konsumen (selaku Penggugat) yang dilakukan oleh pihak bank (selaku tergugat) secara sepihak, atau dalam artian melakukan *review* suku bunga tanpa adanya pemberitahuan/menginformasikan terlebih dahulu kepada Penggugat, sehingga tentunya hal tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen (Penggugat).

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatif*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, sedangkan keadilan *commutatif* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³¹

Dalam hal upaya yang dapat dilakukan guna menghindari nasabah dari kerugian akibat adanya kenaikan suku bunga secara sepihak yang dilakukan oleh pihak bank dalam proses kredit berdasarkan teori keadilan Aristoteles adalah dengan cara penghapusan atau pelarangan langsung klausula-klausula *eksemsi*, hal tersebut didasari dari pemikiran milik Aristoteles mengenai keadilan *commutatif* yang pada intinya keadilan ini mengisaratkan keadilan haruslah dibagi sama rata tidak terbatas pada prestasi yang dikerjakan.

Dengan demikian dapat diambil Kesimpulan bahwa penghapusan atau pelarangan langsung klausula-klausula *eksemsi* dalam perumusan suatu perjanjian dapat menjadi jawaban dalam upaya agar nasabah/debitur terhindar dari kerugian akibat kenaikan suku bunga secara sepihak yang dilakukan oleh pihak bank, dikarenakan penghapusan klausula-klausula *eksemsi* membuat perjanjian yang dibuat semula tidak adanya unsur keseimbangan dikarenakan semua beban terfokus pada nasabah menjadi seimbang dan bank juga menanggung resiko yang sama sesuai dengan prestasi yang dikerjakan oleh pihak nasabah maupun pihak bank. Terlebih seharusnya bank lebih paham bahwasanya pada saat awal perumusan suku bunga yang akan diberikan kepada debitur telah dilakukan perhitungan dengan sangat matang mengikuti kemampuan dari debitur berupa pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki oleh debitur.

Lebih lanjut dalam perumusan suatu perjanjian, selain ke-3 (tiga) yakni asas *konsensualisme*, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar utama dalam perumusan perjanjian, menurut pendapat Herlein Budiono selaku pakar hukum perikatan, ke-3 (tiga) asas tadi perlu ditambahkan satu asas yakni asas keseimbangan.³² Pendapat Herlein mengenai penambahan asas keseimbangan sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mana diharapkan UU ini menjadi tonggak awal agar teriptanya kesetaraan dan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Membahas mengenai asas keseimbangan, penerapan asas ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari metode penghapusan atau pelarangan secara langsung klausula-klausula *eksemsi* guna membantu nasabah agar terhindar dari kerugian akibat kenaikan suku bunga secara sepihak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam asas

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1106&context=jhp>. Terakhir diakses 2024.

³¹ Ana Suheri, *Loc. Cit.*

³² Herlein Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 20.

keseimbangan sangat melarang suatu perjanjian diadakan dengan adanya pihak lain yang lebih dominan agar mengurangi peluang akan kekhawatiran di masa depan pihak tersebut mempengaruhi muatan isi pasal.³³

Dari pemaparan di atas, praktik praktik pencantuman klausula *eksemsi* berupa penyerahan kuasa secara sepihak dari nasabah kepada bank untuk melakukan *review* terhadap suku bunga yang telah disepakati adalah perbuatan yang melanggar asas keseimbangan dikarenakan beban yang ditanggung hanya berfokus pada nasabah sehingga kedepannya apabila hal tersebut terjadi beban dan tanggung jawab nasabah akan bertambah. Oleh karena itu berdasarkan teori keadilan yang kekemungkinan oleh Aristoteles yakni keadilan *commutatif*, maka upaya yang paling ampuh dilakukan adalah melalui penghapusan ataupun pelarangan secara langsung penggunaan klausula-klausula *eksemsi* seperti yang disebutkan di atas.

Sebagai tambahan, dalam hal upaya agar nasabah terhindar dari kerugian akibat kenaikan suku bunga secara sepihak. Melalui teori keadilan *distributief* adalah dengan cara memaksimalkan komunikasi dua arah antara pihak bank dan nasabah agar sama-sama mendapat keuntungan dan kenyamanan sesuai dengan prestasi yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan dalam teori keadilan *distributief* menjelaskan bahwa keadilan haruslah diberikan sesuai dengan prestasi yang dikerjakan. Dalam hal ini, buah dari prestasi yang dilakukan oleh nasabah yakni membayarkan cicilan angsuran pinjaman beserta bunganya adalah mendapatkannya pinjaman dana yang dibutuhkan tidak terkecuali juga mendapatkan segala macam informasi yang berkaitan dengan proses kredit yang sedang berjalan.

Sebagaimana yang dikita ketahui pihak bank lah yang memegang kunci dalam hal

informasi dan komunikasi, dikarenakan pihak bank memiliki informasi jauh lebih lengkap terkait dengan proses kredit yang sedang berlangsung, ditambah lagi di beberapa klausula yang bank masukan kedalam perjanjian kredit, menyatakan bahwa pihak bank dapat mengotak-atik isi perjanjian (dalam hal ini suku bunga kredit) haruslah terus melakukan komunikasi dua arah dengan pihak nasabah/debitur agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan dan pastinya akan menciptakan keuntungan dan kenyamanan kepada kedua belah pihak

D. SIMPULAN

Berdasarkan semua bahan dan data yang telah dikumpulkan dan diteliti serta dimasukan dalam penelitian kali ini, penulis menyimpulkan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap nasabah/debitur yang mengalami kenaikan suku bunga secara sepihak dalam proses kredit di bank. Dalam kasus ini telah membuktikan bahwasanya negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah/debitur yang mengalami kenaikan suku bunga secara sepihak baik itu dari segi perlindungan *preventif* maupun *represif*. Perlindungan *perventif* dibuktikan dengan beberapa pengaturan terkait guna memberi batasan atau mencegah terjadinya kejadian-kejadian perubahan suku bunga secara sepihak, dalam kasus ini salah satu peraturan terkait tersebut dapat dilihat pengaturan *wanprestasi* dalam KUHperdata, dan juga pengaturan terkait ganti kerugian akibat adanya *wanprestasi*. Lebih mendalam lagi terdapat pengaturan lain yang berfokus untuk melindungi nasabah/debitur yakni Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Lalu untuk hal perlindungan hukum *represif*, negara telah memberikan perlindungan apabila sengketa tidak bisa dihindarkan, yakni melalui penyelesaian sengketa baik itu secara *litigasi* (pengadilan) maupun *Non-litigasi* (diluar pengadilan). Namun dalam perkara ini

³³ Muhammad Iryadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Hermeneutika, Volume 5 Nomor 1, (2021) : 102.

<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/4910/2316>. Terakhir diakses pada 8 Agustus 2024.

para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur *litigasi* (pengadilan).

Dalam hal upaya agar nasabah/debitur terhindar dari kerugian akibat kenaikan suku bunga secara sepihak, jika dikaitkan dengan teori keadilan terdapat 2 cara utama untuk mengatasi masalah tersebut. Dari segi keadilan *commutatif*, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembatasan atau bahkan pelarangan langsung klausula-klausula eksemisi yang dinilai menitik beratkan tanggung jawab hanya kepada nasabah/debitur saja. Pembatasan atau pelarangan klausula eksemisi akan berdampak langsung dikarenakan pihak bank tidak akan lagi semena-mena merubah besaran suku bunga yang telah disepakati. Untuk cara kedua, yakni dari segi keadilan *distributif*, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memaksimalkan komunikasi 2 (dua) arah antara pihak bank selaku kreditur, dan pihak bank selaku debitur. Pemaksimalan komunikasi dua arah akan membuat setiap pihak mendapatkan keadilan yang sama atas prestasi yang telah para pihak laksanakan. Dikarnakan jika melihat dalam kasus ini, yang menjadi permasalahan utamanya adanya kurangnya komunikasi dua arah yang dilakukan pihak bank ketika terdapat informasi atau apapun mengenai proses kredit yang tengah berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L. J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-26, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2000, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, UI Press, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmi, Surabaya.

HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta.

Seokanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Yuhelson, 2019, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Jurnal

- Chrisdanty, Febry, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)”, Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, Volume 11 Nomor 2, 2020.
<https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/9>.

Febrianto, Danu, dkk. “Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 51 Nomor 4, 2021.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1106&context=jhp>.

Fure, Joey Allen. “Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”. Lex Crimen Volume 5 Nomor 4, 2016.
<https://media.neliti.com/media/publications/147441-ID-none.pdf>.

Iryadi, Muhammad, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Hermeneutika, Volume 5 Nomor 1, 2021
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/4910/2316>.

Ivan, Randang S, “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, Lex Privatum, Volume IV Nomor 1, 2016.
<https://media.neliti.com/media/publications/152485-ID-tinjauan-yuridis-tentang-peranan-identit.pdf>.

Juanda, Enju, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 9 Nomor 2, 2021.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/6256/4156>.

Myranika, Annie, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Bawah Tangan”, Lex Veritatis, Volume 3 Nomor 1, 2024.

<https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3960/2264>.

-----, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online dikaitkan dengan Pasal 1320 Kuh Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak”, Jurnal Pemandhu, Volume 5 Nomor 1, 2024.
<https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4693/2344>.

Rompas, Wensy F. I, “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit Pada Perbankan Di Kota Manado”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 18 Nomor 02, 2018.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20248/19855>.

Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 1, 2019.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400/677>.

Suheri, Ana, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, 2018.
<https://media.neliti.com/media/publications/280201-wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinja-e0b702e9.pdf>.

Internet

<https://kupang.tribunnews.com/2022/06/03/nakikan-suku-bunga-sepihak-nasabah-di-kupanggugat-pt-bni>. terakhir diakses pada 08 Maret 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

----- Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan.

----- Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

----- Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia.

----- Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa